



**PUTUSAN**  
Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Rabannar Munthe bin Johan Munthe
2. Tempat Lahir : Simpang III
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 Oktober 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Wih Resap, Kecamatan Mesidah,  
Kabupaten Bener Meriah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Rabannar Munthe ditangkap sejak tanggal 26 Januari 2023  
Terdakwa Rabannar Munthe ditahan dalam tahanan rumah tahanan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Railawati, S.H. dan rekan Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M) di Jalan Singgah Mata Nomor 28, Blower Gampong Suka Ramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 39 /Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 19 Juni 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rabannar Munthe Bin Johan Munthe, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Gol I Bagi Diri Sendiri secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Rabannar Munthe Bin Johan Munthe dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, terhadap Pidana Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu (seberat 0,13 gram);
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 2 (dua) buah pipet;
  - 1 (satu) buah celana.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya  
Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **RABANNAR MUNTHE Bin JOHAN MUNTHE**, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah gudang saksi SABAR IMAN (dilakukan penuntutan terpisah) di Kp. Wih Resap, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah gudang saksi SABAR IMAN di Kp. Wih Resap, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah, terdakwa saat itu bersama dengan saksi JAYADI MAHARA (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi SABAR IMAN bermaksud untuk membeli narkotika jenis sabu melalui saksi JAYADI MAHARA kepada seseorang bernama RUDI (DPO) beralamat di Lhokseumawe, dimana saksi SABAR IMAN memberikan uang kepada saksi JAYADI MAHARA sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa memberikan uang kepada saksi JAYADI MAHARA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi JAYADI MAHARA menghubungi sdr. RUDI untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), hingga kemudian sekitar pukul 17.00 WIB datang sdr. RUDI bertemu dengan saksi JAYADI MAHARA dipinggir jalan di Kp. Wih Resap, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah, hingga kemudian saksi JAYADI MAHARA menyerahkan uang kepada sdr. RUDI sebanyak Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sdr. RUDI menyerahkan paket narkotika jenis sabu sebanyak ½ (setengah) sak kepada saksi JAYADI MAHARA;
- Bahwa selanjutnya saksi JAYADI MAHARA kembali menuju rumah gudang saksi SABAR IMAN dan berjumpa dengan saksi PAHRIJA PUTRA

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya sesaat saksi PAHRIJA PUTRA sedang membuat kopi, kemudian saksi JAYADI MAHARA membagi paket jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kedalam plastik transparan dan tidak lama selanjutnya saksi JAYADI MAHARA dan saksi PAHRIJA PUTRA bersama-sama menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB datang terdakwa dan saksi SABAR IMAN menghampiri saksi JAYADI MAHARA, hingga kemudian saksi JAYADI MAHARA menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu kepada saksi SABAR IMAN dan juga 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu (dengan berat total keseluruhan sabu tersebut 0,13 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 024/SP/61055/2023) kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa, saksi PAHRIJA PUTRA dan saksi SABAR IMAN bersama-sama menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi JAYADI MAHARA yang saat itu sedang bersama saksi PAHRIJA PUTRA di rumah gudang saksi SABAR IMAN, tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian mengaku sebagai anggota sat narkoba Polres Bener Merih kemudian mengamankan saksi JAYADI MAHARA dan saksi PAHRIJA PUTRA;

- Bahwa selanjutnya saksi MUHANSYAH dan saksi RIGA PRATAMA melakukan penggeledahan terhadap saksi JAYADI MAHARA, saksi PAHRIJA PUTRA dan rumah gudang dengan didampingi saksi LAKIMAN (Aparat Desa) hingga ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu (dengan berat total keseluruhan sabu tersebut 0,78 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 025/SP/61055/2023), 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna hijau, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah bong yang kemudian barang bukti tersebut diakui oleh saksi JAYADI MAHARA sebagai miliknya;

- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa hingga kemudian saksi MUHANSYAH dan saksi RIGA PRATAMA mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek, 2 (dua) buah pipet didalam celana terdakwa yang kemudian diakui milik terdakwa;

- Bahwa berselang beberapa waktu datang saksi SABAR IMAN, hingga kemudian saksi MUHANSYAH dan saksi RIGA PRATAMA mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap saksi SABAR IMAN ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu didalam kotak rokok gudang garam serta 1 (satu) buah kaca pirek yang diakui milik saksi SABAR IMAN;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1048/NNF/2023 tanggal 23 Februari 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa **RABANNAR MUNTHE Bin JOHAN MUNTHE**, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah gudang terdakwa di Kp. Wih Resap, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat sekitar Kp. Wih Resap, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah, bahwa disalah satu rumah gudang yang terletak di Kp. Wih Resap, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah sering dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str





- Bahwa selanjutnya saksi MUHANSYAH dan saksi RIGA PRATAMA (yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah) beserta beberapa anggota lainnya mendatangi lokasi dimaksud;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB saksi MUHANSYAH dan saksi RIGA PRATAMA menjumpai 2 (dua) orang laki-laki, diketahui kemudian sebagai saksi JAYADI MAHARA (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi PAHRIJA PUTRA (dilakukan penuntutan terpisah), hingga kemudian saksi MUHANSYAH dan saksi RIGA PRATAMA mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah mengamankan kedua orang tersebut lalu melakukan penggeledahan terhadap badan saksi JAYADI MAHARA, saksi PAHRIJA PUTRA dan rumah gudang dengan didampingi oleh saksi LAKIMAN (Aparat Desa) hingga ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu (dengan berat total keseluruhan sabu tersebut 0,78 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 025/SP/61055/2023), 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna hijau, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah bong yang kemudian barang bukti tersebut diakui oleh saksi JAYADI MAHARA sebagai miliknya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa hingga kemudian saksi MUHANSYAH dan saksi RIGA PRATAMA mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu (dengan berat total keseluruhan sabu tersebut 0,13 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 024/SP/61055/2023), 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet didalam celana terdakwa yang kemudian diakui milik terdakwa;
- Bahwa berselang beberapa waktu datang saksi SABAR IMAN, hingga kemudian saksi MUHANSYAH dan saksi RIGA PRATAMA mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap saksi SABAR IMAN ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu (dengan berat total keseluruhan sabu tersebut 0,26 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 026/SP/61055/2023) didalam kotak rokok gudang garam serta 1 (satu) buah kaca pirek yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama RUDI (DPO)

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saksi JAYADI MAHARA yakni pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di jalan Kp. Wih Resap, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah, yang mana uang pembelian sabu tersebut berasal dari saksi SABAR IMAN sebanyak Rp. 900.000,- dan terdakwa sebanyak Rp. 150.000,-;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan maupun peredarannya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1048/NNF/2023 tanggal 23 Februari 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### **KETIGA :**

Bahwa terdakwa **RABANNAR MUNTHE Bin JOHAN MUNTHE** baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi JAYADI MAHARA (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi SABAR IMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah gudang saksi SABAR IMAN di Kp. Wih Resap, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa telah menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis Sabu yakni dengan cara memasukan narkotika jenis Sabu kedalam kaca pirek yang telah melekat pada bong (alat hisap), selanjunya terdakwa membakar kaca pirek tersebut hingga mengeluarkan asap yang berasal dari pembakaran narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet yang melekat pada bong dengan menggunakan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulutnya secara bergantian dengan saksi JAYADI MAHARA dan saksi SABAR IMAN;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi JAYADI MAHARA yang saat itu sedang bersama saksi PAHRIJA PUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah gudang saksi SABAR IMAN, tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian mengaku sebagai anggota sat narkoba Polres Bener Merih kemudian mengamankan saksi JAYADI MAHARA dan saksi PAHRIJA PUTRA;

- Bahwa selanjutnya saksi MUHANSYAH dan saksi RIGA PRATAMA melakukan penggeledahan terhadap saksi JAYADI MAHARA, saksi PAHRIJA PUTRA dan rumah gudang dengan didampingi saksi LAKIMAN (Aparat Desa) hingga ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu (dengan berat total keseluruhan sabu tersebut 0,78 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 025/SP/61055/2023), 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna hijau, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah bong yang kemudian barang bukti tersebut diakui oleh saksi JAYADI MAHARA sebagai miliknya;

- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa hingga kemudian saksi MUHANSYAH dan saksi RIGA PRATAMA mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu (dengan berat total keseluruhan sabu tersebut 0,13 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 024/SP/61055/2023), 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet didalam celana terdakwa yang kemudian diakui milik terdakwa;

- Bahwa berselang beberapa waktu datang saksi SABAR IMAN, hingga kemudian saksi MUHANSYAH dan saksi RIGA PRATAMA mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap saksi SABAR IMAN ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu (dengan berat total keseluruhan sabu tersebut 0,26 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 026/SP/61055/2023) didalam kotak rokok gudang garam serta 1 (satu) buah kaca pirek yang diakui milik saksi SABAR IMAN;

- Bahwa perbuatan terdakwa, saksi JAYADI MAHARA dan saksi SABAR IMAN dalam hal menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang baik dalam peruntukan dikonsumsi dalam masa pengobatan sedangkan terdakwa, saksi JAYADI MAHARA dan saksi RABANNAR sendiri tidak sedang dalam masa rehabilitasi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 230127006 tanggal 27 Januari 2023 yang dilakukan oleh SALMIRA FITRI, A.Md.A,K dari RSUD MUNYANG KUTE, Kab. Bener Meriah terhadap urine terdakwa disimpulkan Positif mengandung unsur narkotika Golongan I jenis Sabu/Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Riga Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Riga merupakan pihak yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi Riga telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membaca seluruh keterangannya yang telah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Riga yang berada di dalam Berita Acara Persidangan telah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa terhadap tanda tangan dan paraf yang berada di dalam Berita Acara Persidangan merupakan milik Saksi Riga;
- Bahwa Saksi Riga merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Pahrja, Saksi Jayadi, Terdakwa, Saksi Sabar, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah gudang Saksi Sabar di Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Riga melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Pahrja dan Saksi Jayadi dengan didampingi oleh Saksi Lakiman dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total 0,78 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam. Dan 1 (satu) buah bong yang mana seluruh barang bukti tersebut dimiliki oleh Saksi Jayadi;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Riga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Jayadi dan Saksi Pahrja, beberapa waktu kemudian datang Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,13 gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet yang terdapat di dalam celana Terdakwa dan diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Riga juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Sabar yang datang setelah Terdakwa, hingga kemudian Saksi Riga melakukan penggeledahan terhadap Saksi Sabar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 gram yang disimpan di dalam kotak rokok merek gudang garam dan 1 (satu) buah kaca pirek yang seluruhnya diakui merupakan milik Saksi Sabar;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Saksi Jayadi, dan 2 (dua) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang masing-masing dimiliki oleh Saksi Sabar dan Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu yang telah dibeli oleh Saksi Jayadi dari seseorang yang bernama Saudara Rudi (DPO) yakni pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, yang mana uang pembelian narkoba jenis sabu berasal dari Saksi Sabar sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pembelian narkoba jenis sabu dari Saudara Rudi (DPO) tersebut, kemudian Saksi Jayadi membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diberikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi diberikan kepada Saksi Sabar, sisanya sebanyak 8 (delapan) paket dikuasai oleh Saksi Jayadi yang mana Saksi Sabar juga memerintahkan Saksi Jayadi untuk menjual 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut namun tidak sempat terjual karena Saksi Jayadi telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap (bong) bersama-sama dengan Saksi Jayadi dan Saksi Sabar pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 18.00

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di rumah gudang Saksi Sabar di Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Pahrija, Saksi Sabar, dan Saksi Jayadi dilakukan secara tanpa izin dari pihak pemerintah;
  - Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau milik Saksi Jayadi merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menghubungi Saudara Rudi (DPO) terkait pembelian narkoba jenis sabu;
- Terhadap Keterangan Saksi Riga, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Keterangan Saksi Muhansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhansyah merupakan pihak yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Terdakwa
- Bahwa sebelumnya Saksi Muhansyah telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membaca seluruh keterangannya yang telah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Muhansyah yang berada di dalam Berita Acara Persidangan telah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa terhadap tanda tangan dan paraf yang berada di dalam Berita Acara Persidangan merupakan milik Saksi Muhansyah;
- Bahwa Saksi Muhansyah merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Pahrija, Saksi Jayadi, Terdakwa, Saksi Sabar, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah gudang Saksi Sabar di Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Muhansyah melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Pahrija dan Saksi Jayadi dengan didampingi oleh Saksi Lakiman dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total 0,78 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam. Dan 1 (satu) buah bong yang mana seluruh barang bukti tersebut dimiliki oleh Saksi Jayadi;
- Bahwa pada saat Saksi Muhansyah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Jayadi dan Saksi Pahrija, beberapa waktu kemudian datang Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,13 gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet yang terdapat di dalam celana Terdakwa dan diakui merupakan milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Muhansyah juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Sabar yang datang setelah Terdakwa, hingga kemudian Saksi Riga melakukan pengeledahan terhadap Saksi Sabar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram yang disimpan di dalam kotak rokok merek gudang garam dan 1 (satu) buah kaca pirek yang seluruhnya diakui merupakan milik Saksi Sabar;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Saksi Jayadi, dan 2 (dua) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang masing-masing dimiliki oleh Saksi Sabar dan Terdakwa merupakan narkotika jenis sabu yang telah dibeli oleh Saksi Jayadi dari seseorang yang bernama Saudara Rudi (DPO) yakni pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, yang mana uang pembelian narkotika jenis sabu berasal dari Saksi Sabar sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pembelian narkotika jenis sabu dari Saudara Rudi (DPO) tersebut, kemudian Saksi Jayadi membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diberikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi diberikan kepada Saksi Sabar, sisanya sebanyak 8 (delapan) paket dikuasai oleh Saksi Jayadi yang mana Saksi Sabar juga memerintahkan Saksi Jayadi untuk menjual 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu tersebut namun tidak sempat terjual karena Saksi Jayadi telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap (bong) bersama-sama dengan Saksi Jayadi dan Saksi Sabar pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah gudang Saksi Sabar di Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Pahrija, Saksi Sabar, dan Saksi Jayadi dilakukan secara tanpa izin dari pihak pemerintah;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau milik Saksi Jayadi merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menghubungi Saudara Rudi (DPO) terkait pembelian narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi Muhansyah, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Keterangan Saksi Pahrija Putra bin Sihwandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pahrija merupakan rekan yang bersama-sama dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa sebelumnya Saksi Pahrija telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membaca seluruh keterangannya yang telah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Pahrija yang berada di dalam Berita Acara Persidangan telah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa terhadap tanda tangan dan paraf yang berada di dalam Berita Acara Persidangan merupakan milik Saksi Pahrija;
- Bahwa Saksi Jayadi, Saksi Pahrija, Saksi Sabar, dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah bersama beberapa anggota lainnya yakni pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah gudang Saksi Sabar di Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Jayadi dan Saksi Pahrija ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total 0,78 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) buah bong yang kemudian barang bukti tersebut diakui oleh Saksi Jayadi sebagai miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,13 gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet di dalam celana Terdakwa yang kemudian diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sabar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 gram yang tersimpan di dalam kotak rokok merek gudang garam serta 1 (satu) buah kaca pirek yang diakui milik Saksi Sabar;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Pahrija tidak mengetahui darimana Saksi Jayadi memperolehnya;
- Bahwa Saksi Jayadi bersama-sama dengan Saksi Pahrija telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yakni dengan cara Saksi Jayadi memasukan narkoba jenis sabu kedalam kaca pirek yang telah

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada bong (alat hisap), selanjutnya Saksi Jayadi membakar kaca pirek tersebut hingga mengeluarkan asap yang berasal dari pembakaran narkoba jenis sabu tersebut. kemudian Saksi Pahrija menghisap asap tersebut melalui pipet yang melekat pada bong dengan menggunakan mulutnya secara bergantian dengan Saksi Jayadi yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah gudang Saksi Sabar di Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi Jayadi telah 2 (dua) kali mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Pahrija, sebelumnya dilakukan sekitar bulan Desember 2022;

- Bahwa barang bukti berupa bong (alat hisap) adalah benar alat hisap yang Saksi Jayadi gunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Jayadi;

- Bahwa perbuatan Saksi Jayadi dalam hal bersama-sama mengonsumsi Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dilakukan secara tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap Keterangan Saksi Pahrija, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Keterangan Saksi Jayadi Mahara bin Budiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jayadi merupakan rekan yang bersama-sama dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;

- Bahwa sebelumnya Saksi Jayadi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membaca seluruh keterangannya yang telah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi Jayadi yang berada di dalam Berita Acara Persidangan telah benar dan tidak ada yang berubah;

- Bahwa terhadap tanda tangan dan paraf yang berada di dalam Berita Acara Persidangan merupakan milik Saksi Jayadi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah bersama-sama dengan Saksi Pahrija, Saksi Jayadi, dan Saksi Sabar, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah gudang Saksi Sabar di Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Jayadi dan Saksi Pahrija dengan didampingi oleh Saksi Lakiman, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total 0,78 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam. Dan 1 (satu) buah bong yang mana seluruh barang bukti tersebut dimiliki oleh Saksi Jayadi;

- Bahwa beberapa waktu kemudian datang Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,13 gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet yang terdapat di dalam celana Terdakwa dan diakui merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa selain Terdakwa, Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Sabar yang datang setelah Terdakwa, hingga kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sabar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 gram yang disimpan di dalam kotak rokok merek gudang garam dan 1 (satu) buah kaca pirek yang seluruhnya diakui merupakan milik Saksi Sabar;

- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Saksi Jayadi, dan 2 (dua) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang masing-masing dimiliki oleh Saksi Sabar dan Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu yang telah dibeli oleh Saksi Jayadi dari seseorang yang bernama Saudara Rudi (DPO) yakni pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, yang mana uang pembelian narkoba jenis sabu berasal dari Saksi Sabar sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap pembelian narkoba jenis sabu dari Saudara Rudi (DPO) tersebut, kemudian Saksi Jayadi membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diberikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi diberikan kepada Saksi Sabar, sisanya sebanyak 8 (delapan) paket dikuasai oleh Terdakwa yang mana Saksi Sabar juga memerintahkan Terdakwa untuk menjual 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut namun tidak sempat terjual karena Saksi Jayadi telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;

- Bahwa Saksi Jayadi telah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Pahrija menggunakan alat hisap (bong) beserta kaca pirek yang merupakan milik dari Saksi Jayadi;

- Bahwa selain dengan Saksi Pahrija, Saksi Jayadi juga telah mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap (bong)

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Sabar pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah gudang Saksi Sabar di Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Pahrija, Saksi Sabar, dan Saksi Jayadi dilakukan secara tanpa izin dari pihak pemerintah;
  - Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau milik Saksi Jayadi merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menghubungi Saudara Rudi (DPO) terkait pembelian narkoba jenis sabu;
- Terhadap Keterangan Saksi Jayadi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Keterangan Saksi Sabar Iman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sabar merupakan rekan yang bersama-sama dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa sebelumnya Saksi Sabar telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membaca seluruh keterangannya yang telah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Sabar yang berada di dalam Berita Acara Persidangan telah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa terhadap tanda tangan dan paraf yang berada di dalam Berita Acara Persidangan merupakan milik Saksi Sabar;
- Bahwa Saksi Sabar ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah bersama-sama dengan Saksi Pahrija, Saksi Jayadi, dan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah gudang Saksi Sabar di Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Pahrija dan Saksi Jayadi dengan didampingi oleh Saksi Lakiman, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total 0,78 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam. Dan 1 (satu) buah bong yang mana seluruh barang bukti tersebut dimiliki oleh Saksi Jayadi;
- Bahwa beberapa waktu kemudian datang Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,13 gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet yang terdapat di dalam celana Terdakwa dan diakui merupakan milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Sabar yang datang setelah Terdakwa, hingga kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sabar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 gram yang disimpan di dalam kotak rokok merek gudang garam dan 1 (satu) buah kaca pirek yang seluruhnya diakui merupakan milik Saksi Sabar;
  - Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Saksi Sabar merupakan narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Saksi Jayadi yang mana Saksi Sabar memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Jayadi untuk membeli narkoba jenis sabu, dan Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kepada Saksi Jayadi untuk pembelian narkoba jenis sabu;
  - Bahwa kemudian Saksi Jayadi menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Sabar dan 1 (satu) paket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, saat itu Saksi Jayadi menguasai 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang mana saat itu Saksi Sabar sempat memerintahkan Saksi Jayadi untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut, namun tidak sempat terjual dikarenakan Saksi Jayadi sudah tertangkap tangan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
  - Bahwa Saksi Sabar telah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Jayadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah gudang milik Saksi Sabar di Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa Saksi Pahlia dan Saksi Jayadi sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah gudang milik Saksi Sabar di Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama Saksi Jayadi dan Saksi Sabar dilakukan secara tanpa izin dari pihak pemerintah;
- Terhadap Keterangan Saksi Sabar, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
6. Keterangan Saksi Lakiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Lakiman merupakan pihak yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jayadi, Saksi Pahrija, Saksi Sabar oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Saksi Lakiman telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membaca seluruh keterangannya yang telah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Lakiman yang berada di dalam Berita Acara Persidangan telah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa terhadap tanda tangan dan paraf yang berada di dalam Berita Acara Persidangan merupakan milik Saksi Lakiman;
- Bahwa Saksi Lakiman bersama dengan Saksi Irdian merupakan aparat Kampung Wih Resap yang telah dipanggil oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah untuk melakukan pendampingan pada saat penangkapan terhadap Saksi Pahrija, Saksi Jayadi, Terdakwa, dan Saksi Sabar
- Bahwa Saksi Pahrija ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah bersama-sama dengan Saksi Jayadi, Terdakwa, dan Saksi Sabar pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah gudang Saksi Sabar di Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Pahrija dan Saksi Jayadi dengan didampingi oleh Saksi Lakiman dan Saksi Irdian, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total 0,78 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam. Dan 1 (satu) buah bong yang mana seluruh barang bukti tersebut dimiliki oleh Saksi Jayadi;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,13 gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet yang terdapat di dalam celana Terdakwa dan diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Sabar yang, hingga kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Sabar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 gram yang disimpan di dalam kotak rokok merek gudang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





garam dan 1 (satu) buah kaca pirek yang seluruhnya diakui merupakan milik Saksi Sabar;

- Bahwa terhadap Saksi Pahrija, Saksi Jayadi, Terdakwa, dan Saksi Sabar yang telah mengonsumsi narkoba jenis sabu dilakukan secara tanpa izin dari pemerintah;

- Bahwa Saksi Pahrija, Saksi Jayadi, Terdakwa, dan Saksi Sabar tidak bekerja di bidang kesehatan maupun di bidang farmasi;

Terhadap Keterangan Saksi Lakiman, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

7. Keterangan Saksi Irdian Toni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Irdian merupakan pihak yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Pahrija, Saksi Jayadi, Saksi Sabar oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa sebelumnya Saksi Irdian telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membaca seluruh keterangannya yang telah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi Irdian yang berada di dalam Berita Acara Persidangan telah benar dan tidak ada yang berubah;

- Bahwa terhadap tanda tangan dan paraf yang berada di dalam Berita Acara Persidangan merupakan milik Saksi Irdian;

- Bahwa Saksi Irdian bersama dengan Saksi Lakiman merupakan aparat Kampung Wih Resap yang telah dipanggil oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah untuk melakukan pendampingan pada saat penangkapan terhadap Saksi Pahrija, Saksi Jayadi, Terdakwa, dan Saksi Sabar

- Bahwa Saksi Pahrija ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah bersama-sama dengan Saksi Jayadi, Terdakwa, dan Saksi Sabar pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah gudang Saksi Sabar di Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Pahrija dan Saksi Jayadi dengan didampingi oleh Saksi Irdian dan Saksi Lakiman, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total 0,78 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam. Dan 1 (satu) buah bong yang mana seluruh barang bukti tersebut dimiliki oleh Saksi Jayadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,13 gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet yang terdapat di dalam celana Terdakwa dan diakui merupakan milik Terdakwa;
  - Bahwa selain Terdakwa, Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Sabar yang, hingga kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sabar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 gram yang disimpan di dalam kotak rokok merek gudang garam dan 1 (satu) buah kaca pirek yang seluruhnya diakui merupakan milik Saksi Sabar;
  - Bahwa terhadap Saksi Pahrija, Saksi Jayadi, Terdakwa, dan Saksi Sabar yang telah mengonsumsi narkoba jenis sabu dilakukan secara tanpa izin dari pemerintah;
  - Bahwa Saksi Pahrija, Saksi Jayadi, Terdakwa, dan Saksi Sabar tidak bekerja di bidang kesehatan maupun di bidang farmasi;
- Terhadap Keterangan Saksi Irdian, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Laboratorium: 1048/NNF/2023 tanggal 23 Februari 2023 barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Rabannar Munthe adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 024/SP/61055/2023 barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto;
- Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan RSUD Munyang Kute Redelong Nomor 230127006 yang dilakukan oleh Salmira Fitri, A.Md.A.K., menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung unsur Methamphetamine/sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan maupun pengaruh pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum persidangan Terdakwa sudah pernah diperiksa dalam tahap penyidikan serta Terdakwa membenarkan keterangan yang berada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah bersama-sama dengan Saksi Pahrija, Saksi Jayadi, dan Saksi Sabar, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah gudang Saksi Sabar di Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Pahrija dan Saksi Jayadi dengan didampingi oleh Saksi Lakiman, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total 0,78 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam. Dan 1 (satu) buah bong yang mana seluruh barang bukti tersebut dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa beberapa waktu kemudian datang Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Rabannar hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet yang terdapat di dalam celana Terdakwa dan diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Sabar yang datang setelah Terdakwa, hingga kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sabar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram yang disimpan di dalam kotak rokok merek gudang garam dan 1 (satu) buah kaca pirek yang seluruhnya diakui merupakan milik Saksi Sabar;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa merupakan narkotika jenis sabu yang diduplikatnya dari Saksi Jayadi dan Terdakwa juga telah memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Jayadi sebagai uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Jayadi menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lainnya diserahkan kepada Saksi Sabar;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Jayadi adalah untuk membeli narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jayadi dan Saksi Sabar;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Jayadi dan Saksi Sabar dengan menggunakan alat hisap (bong) pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah gudang milik Saksi Sabar di Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap (bong), untuk yang meracik narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Jayadi dan kemudian Terdakwa, Saksi Sabar dan Saksi Jayadi mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara saling bergantian;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Jayadi dan uangnya berasal dari Saksi Sabar dan Terdakwa yaitu sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Sabar dan Saksi Jayadi dalam hal mengonsumsi Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dilakukan secara tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan RSUD Munyang Kute Redelong Nomor 230127006 yang dilakukan oleh Salmira Fitri, A.Md.A.K., menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung unsur Methamphetamine/sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu (dengan berat 0,13 gram);
2. 1 (satu) buah kaca pirek;
3. 2 (dua) buah pipet;
4. 1 (satu) buah celana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di rumah gudang milik Saksi Sabar di Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Jayadi dan Saksi Sabar dengan menggunakan alat hisap berupa bong dan kaca pirek

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Terdakwa menghisap asap dari pembakaran narkoba jenis sabu tersebut dari pipet yang melekat pada alat hisap bong;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah bersama-sama dengan Saksi Pahrija, Saksi Jayadi, dan Saksi Sabar, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah gudang Saksi Sabar di Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Pahrija dan Saksi Jayadi dengan didampingi oleh Saksi Lakiman, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total 0,78 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam. Dan 1 (satu) buah bong yang mana seluruh barang bukti tersebut dimiliki oleh Terdakwa;

- Bahwa beberapa waktu kemudian datang Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Rabannar hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,13 gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet yang terdapat di dalam celana Terdakwa dan diakui merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa selain Terdakwa, Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Sabar yang datang setelah Terdakwa, hingga kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sabar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 gram yang disimpan di dalam kotak rokok merek gudang garam dan 1 (satu) buah kaca pirek yang seluruhnya diakui merupakan milik Saksi Sabar;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu yang diduplikatnya dari Saksi Jayadi dan Terdakwa juga telah memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Jayadi sebagai uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Jayadi menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lainnya diserahkan kepada Saksi Sabar;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Jayadi adalah untuk membeli narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jayadi dan Saksi Sabar;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Jayadi dan Saksi Sabar dengan menggunakan alat hisap (bong) pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah gudang milik Saksi Sabar di Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Jayadi dan uangnya berasal dari Saksi Sabar dan Terdakwa yaitu sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu dibeli oleh Saksi Jayadi dari seseorang yang bernama Saudara Rudi (DPO), yaitu pada hari Kamis 26 Januari sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap (bong), untuk yang meracik narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Jayadi dan kemudian Terdakwa, Saksi Sabar dan Saksi Jayadi mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara saling bergantian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Jayadi dan Saksi Sabar dalam hal mengonsumsi narkoba jenis sabu dilakukan secara tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Laboratorium: 1048/NNF/2023 tanggal 23 Februari 2023 barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Rabannar Munthe adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 024/SP/61055/2023 barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan RSUD Munyang Kute Redelong Nomor 230127006 yang dilakukan oleh Salmira Fitri, A.Md.A.K., menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung unsur Methamphetamine/sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa Penyalah Guna jika merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut bahwa Setiap Penyalah Guna merupakan orang sebagai individu pemangku hak dan kewajiban yang secara subjek hukum pidana mampu bertanggung jawab serta tidak melekat alasan pemaaf dan pembenar pada dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Rabannar Munthe bin Johan Munthe yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, adapun berdasarkan fakta persidangan telah ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang bersama-sama menggunakan Narkotika bersama Saksi Jayadi, Saksi Sabar, dan Saksi Rabannar dengan berat total barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapa) paket adalah 0,13 (nol

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga belas ) gram yang mana narkoba jenis sabu termasuk ke dalam golongan I pada nomor urut 61 dengan bahan aktif berupa metamfetamina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri terhadap penggunaan narkoba tersebut bertujuan digunakan untuk dikonsumsi dan bukan untuk dijual kembali atau disediakan untuk orang lain sehingga terindikasinya tindak pidana narkoba tersebut sebagai penyalah guna narkoba bukan sebagai peredaran gelap narkoba, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana narkoba yang ditujukan untuk diri sendiri dan diketahui berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di rumah gudang milik Saksi Sabar di Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Jayadi dan Saksi Sabar dengan menggunakan alat hisap berupa bong dan kaca pirek yang kemudian Terdakwa menghisap asap dari pembakaran narkoba jenis sabu tersebut dari pipet yang melekat pada alat hisap bong;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,13 gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet yang terdapat di dalam celana Saksi Rabbanar dan diakui merupakan milik Saksi Rabannar;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak untuk menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Jayadi dan uangnya berasal dari Saksi Sabar dan Terdakwa yaitu sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,00;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu dibeli oleh Saksi Jayadi dari seseorang yang bernama Saudara Rudi (DPO), yaitu pada hari Kamis 26 Januari sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap (bong), untuk yang meracik narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Jayadi dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sabar dan Saksi Jayadi mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara saling bergantian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Jayadi dan Saksi Sabar dalam hal mengonsumsi narkoba jenis sabu dilakukan secara tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Laboratorium: 1048/NNF/2023 tanggal 23 Februari 2023 barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Rabannar Munthe adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 024/SP/61055/2023 barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan RSUD Mulyang Kute Redelong Nomor 230127006 yang dilakukan oleh Salmira Fitri, A.Md.A.K., menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung unsur Methamphetamine/sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah untuk konsumsi pribadi Terdakwa dan tidak ditujukan untuk dijual kembali lebih lanjut berdasarkan SEMA 4 Tahun 2010 terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa memiliki berat yang kurang dari 1 (satu) gram yaitu 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang dapat disimpulkan kepemilikan narkotika pada diri Terdakwa bukanlah sebagai bentuk keterlibatan Terdakwa pada peredaran gelap narkotika melainkan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa pada dasarnya penyertaan (*deelneming*) menurut Van Hamel merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal suatu delil yang menurut rumusan Undang-Undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penyertaan suatu tindak pidana menurut Pasal 55 KUHPidana terbagi atas beberapa bentuk yang terdiri atas:

- Yang melakukan (*plegen*);

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyuruh melakukan (*doen plegen*);
- Turut serta melakukan (*Medeplegen*);
- Penganjuran (*Uitlokking*);

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana bersifat alternatif, oleh sebab itu Majelis Hakim dalam pertimbangannya akan memilih langsung salah satu sub unsur yang akan dibuktikan dan berkaitan dengan perkara ini yaitu unsur yang melakukan (*plegen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur delik, pada dasarnya unsur yang melakukan dikategorikan sebagai bentuk penyertaan dapat diartikan suatu tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dikarenakan penyertaan dalam konteks hukum pidana merupakan bentuk perluasan pertanggungjawaban suatu tindak pidana, oleh sebab itu yang melakukan suatu tindak pidana bisa dikategorikan sebagai penyertaan apabila memang terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum persidangan diketahui Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Jayadi dan Saksi Sabar telah mengonsumsi narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli oleh Saksi Jayadi dari Saudara Rudi (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan uang dari Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Saksi Sabar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Sabar dan Saksi Jayadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah gudang Saksi Sabar di Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Pahrija, Saksi Sabar, dan Saksi Rabannar mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap (bong) yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa bertempat di rumah gudang milik Saksi Sabar di Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas yang telah dikoonstatir dengan ketentuan yang berlaku, perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Jayadi dan Saksi Sabar telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu, oleh sebab itu Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bawa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum pada dasarnya telah melakukan Turut Serta Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu untuk kepentingan diri sendiri namun setelah Majelis Hakim menelaah lebih lanjut ternyata Terdakwa merupakan pihak yang telah menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu untuk Saksi Pahrija, Saksi Jayadi, dan Saksi Sabar berdasarkan uang tunai yang telah diberikan oleh Terdakwa dan Saksi Sabar dengan total Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu) yang kemudian diserahkan kepada Saksi Jayadi agar melakukan pembelian narkotika jenis sabu kepada Saudara Rudi (DPO), sehingga peran Terdakwa untuk melakukan tindak pidana memiliki peran yang penting guna terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, untuk itu Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang layak terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan akan tercantum pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial), Majelis Hakim tidak menjatuhkan atau memerintahkan Terdakwa untuk diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial, dikarenakan menurut Majelis Hakim Terdakwa bukan merupakan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang pecandu narkoba karena tidak diketemukan adanya ketergantungan dari Terdakwa terhadap Narkoba Golongan I ini, Terdakwa hanyalah menyalahgunakan narkoba untuk kepentingan diri sendiri saat itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan bahwa barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan, oleh sebab itu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menjatuhkan status barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu (dengan berat 0,13 gram);
2. 1 (satu) buah kaca pirek;
3. 2 (dua) buah pipet;
4. 1 (satu) buah celana;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rabannar Munthe bin Johan Munthe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Turut Serta Melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu (dengan berat 0,13 gram);
  2. 1 (satu) buah kaca pirek;
  3. 2 (dua) buah pipet;
  4. 1 (satu) buah celana;

Dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Ricky Fadila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., Beny Kriswardana, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.,

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Str



Panitera Pengganti,

Saifullah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)